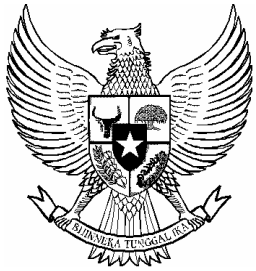

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1511, 2014

KEMENKES. Dana Dekonsentrasi. Dukungan Manajemen. Tugas Teknis. Petunjuk Teknis. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan program kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penyerapan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan atas RKA-K/L Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana

Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1578);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015;
5. Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 tetang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.O2/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1147), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2015 yang Terkait dengan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015, pada Bab II, huruf A, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET 2015
(1)	(2)		(3)	(4)
	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	1	Terbentuknya sistem informasi untuk meningkatkan kualitas manajemen kebijakan pembangunan	1
1.	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan anggaran kebijakan dan evaluasi pembangunan kesehatan yang tersusun tepat waktu	25
2.	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	1.	Presentase Pemenuhan SDM Aparatur Kesehatan	90
		2.	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Melalui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK)	75

No.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET 2015
3.	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN	1.	Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan SAP dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)	2
		2.	Persentase Pengadaan menggunakan e-procurement	95
4.	Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	1.	Persentase Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Sesuai Standar	100
5.	Pengelolaan data dan informasi kesehatan	1.	Persentase paket data dan informasi kesehatan yang disajikan	80
		2.	Tersedianya layanan dan sarana penunjang integrasi sistem informasi kesehatan	100
6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1.	Jumlah Kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan	3
		2.	Jumlah kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan di level Provinsi dan Kab/Kota	30
		3.	Jumlah Model Intervensi Promosi Kesehatan	1
		4.	Jumlah Mitra (Ormas, Dunia Usaha/Swasta/INGO dan pihak lainnya) yang	5

No.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET 2015
			mendukung kebijakan publik berwawasan kesehatan	
		5.	Jumlah tema dalam Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada Masyarakat	10
7.	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	1.	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	2
		2.	Tersedianya NHA setiap tahun	1
		3.	Tersalurnya dana PBI kesehatan.	100%
8.	Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan dan Gaji	1.	Persentase Pembayaran Gaji dan/atau Insentif Tenaga Kesehatan Strategis Tepat Sasaran	92
		2.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	100
9.	Penanggulangan Krisis Kesehatan	1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Sumber Daya dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan	11 regional
		2.	Tersedianya Alokasi Operasional Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan	34 Provinsi